

**PRAKTIK PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM
AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak
Tuan, Kab.Aceh Selatan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURDIANA PUTRI
NIM. 190101028

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**PRAKTIK PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM
AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil,
Kec.Tapak Tuan, Kab.Acch Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NURDIANA PUTRI


NIM. 190101028


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701


Azmil Umur M.A
NIDN. 2016037901

**PRAKTIK PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM
AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak
Tuan, Kab.Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
Jumadil Awal 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
197702212008011008

Penguji II,

Aulil Amri, M.H
NIP 19905082019031016

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurdiana Putri
NIM : 190101028
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,




Nurdiana Putri

ABSTRAK

Nama : Nurdiana Putri
NIM : 190101028
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr.Badrul Munir, Lc.Ma
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Mahar, Akad Nikah, Hukum Islam.*

Mahar atau *Jinamue* ialah Sesuatu berupa barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya sebelum berlangsungnya akad nikah. Di Kecamatan Tapak Tuan hanya di Gampong Gunung Kerambil yang masih menjalankan aturan adat terhadap praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah, dimana di Gampong Gunung Kerambil ini menetapkan mahar minimal 3 mayam emas dan maksimal 5 mayam emas, ketika ada calon mempelai laki-laki memberikan mahar lebih dari kadar maksimal yang telah ditentukan oleh adat boleh diberikan tetapi tidak disebutkan keseluruhan mahar yang diberikan ketika berlangsungnya akad nikah. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama; bagaimana praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan, kedua; bagaimana hukum Praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di Gampong Gunung Kerambil menurut fiqh munakahat. Sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung, dan wawancara dengan keuchik Gampong Gunung Kerambil, masyarakat dan kepala KUA Kecamatan Tapak Tuan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ditinjau menurut hukum islam. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ialah bagian dari adat atau *urf*, Islam membenarkan *zawajuz at-tafwidh* atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Dan dalam fiqh munakahat sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah meskipun tidak disebutkan dalam akad, nikah tetap sah, akan tetapi mahar lebih baik disebutkan pada saat akad nikah atau ijab qabul agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Pemberian mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: ***Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan).***

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan secara hormat dan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc.MA sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga dan Bapak Gamal Akhyar, Lc.,Ma selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh

karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

3. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhammad Pajrul dan Ibunda Maidar yang telah membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada ketiga adikku Gym Nur Maisarah, M.Risquallah Pajrul dan Rahmatan lil Alamin dan sanak saudara yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabat penulis, Uun Rahma, Mia Rienza, Nofa Santika, Rezani Valefi, Miftahul Huda, Ulfa Rahmiati, terima kasih kepada teman-teman prodi hukum keluarga khususnya Nuri Asahan Sihombing, Mi'ratin Aini, Ramadhani, Maghfirah, Yuni Iswati, dan teman-teman seangkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sangat banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dalam hal penyusunannya. Atas izin Allah, berkat ketekunan dan kesabaran serta dukungan dari orang-orang sekitar, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala pertolongan dari semua pihak mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dan saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Desember 2023
Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آئِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūt : يَمُوتُ

u : تُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat

sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

<i>raudah al-atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٌ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : عَلِيّ

'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) : عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ

al-zalzalāh (bukan *az-zalzalāh*) : الزَّلْزَلَةُ

al-falsafah : الفَلْسَفَةُ

al-bilādu : الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murūn : تَأْمُرُونَ
a : نَ

al-nau' : النَّوْءُ

syai'un : شَيْءٌ

umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah

Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	73
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	75
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 5 Dokumentasi.....	77



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: PERKAWINAN DAN MAHAR	18
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	18
1. Definisi Perkawinan	18
2. Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
B. Mahar dalam Hukum Islam	25
1. Definisi Mahar Dan Dasar Hukumnya	25
2. Jenis-Jenis Dan Batasan Jumlah Mahar	34
3. Hukum Penyebutan Mahar dalam Akad Nikah	40
BAB TIGA: PRAKTIK PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM AKAD NIKAH DI GAMPONG GUNUNG KERAMBIL, KEC.TAPAK TUAN, KAB. ACEH SELATAN	43
A. Profil Gampong Gunung Kerambil	43
B. Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah di Gampong Gunung Kerambil	46
C. Hukum Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Di Gampong Gunung Kerambil Menurut Fiqh Munakahat	55
D. Analisis	61
BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan wanita. Di antara kemuliaan tersebut, jika laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia wajib untuk memberikan mahar. Karena pada zaman jahiliyah, terjadi berbagai macam bentuk kebiadaban dan perlakuan yang tidak manusiawi, salah satunya bagi perempuan dianggap rendah sepanjang zaman yang cukup lama dan sampai pada akhirnya lahirlah cahaya yang menerangi yaitu datangnya agama Islam.

Salah satu cara Islam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dan hal ini belum pernah ada sebelum datangnya Islam, pemberian mahar tersebut bukan sebagai harga diri seseorang wanita yang ingin dinikahinya tetapi suatu bentuk penghargaan kepada wanita tersebut.¹

Kedudukan mahar sangatlah penting dalam akad nikah walaupun mahar bukanlah termasuk rukun dan syarat dalam akad nikah. sehingga ia boleh saja disebutkan dan boleh tidak disebutkan nilainya. Ibnu Qutadah dalam kitab Al-Mughmi menyebutkan bahwa nikah tetap sah meski tanpa menyebutkan mahar. Karena itu Islam membenarkan (زَوَاجَ النَّفْوِضِ) atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar.

Menurut syariat mahar merupakan suatu hal yang wajib. Dalil kewajiban mahar sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹ Muhammad Karim, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Guepedia, 2020), hlm. 10.

“Berikanlah mahar kepada para wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.²

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib oleh suami kepada istri sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman dalam QS.An-Nisa ayat 24 sebagai berikut;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Tetapi tiada mengapa bagi kalian jika diantara kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami memberikannya dengan suka, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggungjawab suami untuk keharmonisan rumah tangganya.⁴

Pernikahan tanpa menyebutkan mahar, hukumnya tetap sah. hukum penyebutan mahar ialah sunnah. Hal ini merujuk pada para ulama yang berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat dalam akad nikah, sehingga

² QS. An-Nisa'(4): 4

³Aidil, Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Almahira, hlm. 103-104.

⁴Musyaffa, Amin Ash Shabah, Tesis, *Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor Malaysia*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 18-21.

boleh saja disebutkan dan boleh tidak disebutkan nilainya. Intinya adalah calon suami harus membayar mahar kepada istrinya (meski mahar itu tidak disebutkan dalam akad).

Ibnu Qutadah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar. Oleh karena itu Islam membenarkan zawaju at tafwidh atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Walaupun pernikahan tetap sah tanpa menyebutkan mahar mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab (sesuatu yang telah dikerjakan oleh nabi Muhammad satu atau dua kali). Rasulullah SAW mencontohkan langsung yang beliau Saw. Selalu menyebutkan mahar saat menikah dan menikahkan sahabat. Penyebutan mahar dalam akad nikah lebih utama daripada tidak menyebutkannya meski tidak menyebutkan mahar saat akad nikah tetap sah atau boleh.

Alasan lain yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan pada saat akad nikah atau ijab qabul adalah agar tidak terjadi sangketa di kemudian hari. Mahar itu hak istri secara mutlak. Saat mahar sudah diberikan berapa pun nilai dan besarnya, maka suami sudah tidak berhak meminta atau menggunakannya lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari tentang harta milik istri berupa mahar ini, sangat dianjurkan (lebih utama) agar mahar disebutkan dalam akad nikah.⁵

Adapun dalil yang membolehkan mahar tidak disebutkan dalam akad nikah adalah firman Allah Swt. Dalam Surah al-Baqarah ayat 236 berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِحِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ فِي حَفَاعِلِ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan

⁵ Rizem Aizid “*Fikih Keluarga Terlengkap*”, Cet.1, (Jogjakarta: Laksana, 2018), hlm. 74-75

suatu mut'ah(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".⁶

Ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya melakukan akad tanpa menyebutkan mahar". Meskipun begitu, menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah lebih utama untuk menghilangkan perselisihan dan mencegah pertengkaran di kemudian hari nantinya.

Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak ada ketentuan syara' dalam kadar terendah mahar diikuti oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili yang mengatakan Allah tidak menentukan kadar maskawin. Hal ini diperkuat sabda Rasulullah, "Carilah (maskawin), meskipun cinci besi. Maskawin dapat berbentuk barang, utang suatu tanggungan, atau manfaat tertentu, baik banyak maupun sedikit, asal nilainya tidak sampai melampaui batas yang tidak ada berharga. Sesuatu yang remeh, seperti cincin besi, sah dijadikan maskawin."⁷

Menurut Madzhab Maliki, mahar adalah salah satu syarat sah pernikahan, disebutkan atau tidak, mahar tetap suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Sedangkan menurut ulama Al-Zuhaili, akad nikah tidak batal atau tidak dianggap rusak apabila dilakukan tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukanlah rukun atau syarat bagi akad nikah. Tetapi mahar merupakan hukum dari dalam pernikahan. Jika mahar merupakan syarat tentunya pengucapan mahar hukumnya wajib ketika akad nikah. Maka pernikahan Tafwidh atau nikah tanpa mahar di bolehkan menurut kesepakatan para ulama. Pendapat kedua ini yang dianggap dan di tarjih sebagai pendapat yang benar dan menjadi sandaran hukum tentang posisi mahar (shadaq) dalam pernikahan.⁸

Dalam masyarakat Kecamatan Tapak Tuan khususnya adat Gampong Gunung Kerambil terjadinya perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam Akad

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 236.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.550.

⁸ Firman Surya Putra "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan" Jurnal An-Nahl, Vol.8 No.2, Desember 2021.

nikah. Jika ada calon mempelai laki-laki memberikan mahar lebih dari 5 mayam emas, contohnya seperti memberikan 10 mayam emas kepada calon mempelai wanita yang ingin dinikahinya akan tetapi berbeda penyebutan jumlah mahar tersebut ketika akad nikah berlangsung. Mahar yang disebutkan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki. Mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki lebih dari 5 mayam emas tersebut hanyalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kasih sayang kepada calon istri. Hal ini berbeda dengan gampong-gampong lain yang ada di Kecamatan Tapak Tuan sudah menerapkan penyebutan mahar harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki.⁹

Semua mahar baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan pada saat akad nikah maka kewajiban memberikan mahar tetap harus ditunaikan sampai putusanya perkawinan. Apabila mahar belum dibayarkan sepenuhnya atau masih sebagian, maka dianggap sebagai hutang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki.

Penyebutan mahar dalam akad nikah ditetapkan oleh orangtua mempelai wanita yang diharus dipenuhi oleh calon mempelai laki laki yang biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah mahar yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Adapun tujuan adat membuat peraturan 5 mayam yang harus setuju oleh masyarakat ialah untuk menghindari kesenjangan sosial dikalangan masyarakat, dengan adanya kadar mahar ini juga memudahkan kedua belah pihak untuk menentukan jumlah mahar dalam pernikahan sehingga tidak memberatkan sebelah pihak dan melihat dari segi aspek ekonomi masyarakat setempat.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Taufiq, Keuchik Gampong Gunung Kerambil 15 April 2023 di Kecamatan Tapak Tuan.

¹⁰ Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan., *“Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Payah kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kewarganegaraan Unsyiah. Vol.1 No.1, Banda Aceh 2016, hlm. 91-93.

Adapun tujuan adat membuat peraturan 5 mayam yang harus setuju oleh masyarakat ialah untuk menghindari kesenjangan sosial dikalangan masyarakat, dengan adanya kadar mahar ini juga memudahkan kedua belah pihak untuk menentukan jumlah mahar dalam pernikahan sehingga tidak memberatkan sebelah pihak dan melihat dari segi aspek ekonomi masyarakat setempat.

Diketahui bahwa masyarakat Indonesia beragam suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa memiliki nilai budaya yang khas yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Seperti halnya dalam adat pernikahan di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan, mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita berupa emas minimalnya 3 mayam dan maksimal 5 mayam. Walaupun jika mahar yang diberikan lebih dari 5 mayam, penyebutannya tetap 5 mayam dalam akad nikah dan selebihnya akan dianggap sebagai hadiah. Penetapan mahar tersebut masih berlaku hingga sekarang dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Jika ada pihak laki-laki yang ingin memberikan mahar yang besar dan melebihi batas yang ditetapkan oleh adat, maka dalam penyebutannya harus sesuai ketentuan adat. Menurut kebiasaan masyarakat yang penulis teliti, barang mahar dari calon mempelai laki-laki berupa emas antara 3 sampai 5 mayam.

Berdasarkan wawancara dengan Tuha Peut gampong (tokoh adat), bahwa sejak dulu penyebutan mahar dalam adat masyarakat Gunung Kerambil tidak boleh lebih dari 5 mayam emas. Apabila lebih dari lima mayam boleh diberikan, akan tetapi tidak disebutkan pada waktu akad nikah dan dianggap bukan bagian dari mahar melainkan sebagai pemberian tanda kasih sayang (hadiah) dari calon mempelai laki-laki.¹¹

Penyebutan mahar dalam akad nikah mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk kesetaraan dalam masyarakat; artinya dengan mahar yang sederhana akan

¹¹ Wawancara dengan Ali Sidin, Tuha Peut gampong Gunung Kerambil, 1 Mei 2023 di Kecamatan Tapak Tuan

dapat membantu meringankan pihak yang ingin menikah yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi, dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dikalangan muda mudi.¹²

Fenomena di atas menjelaskan bahwa pernikahan tidaklah harus dengan mahar yang tinggi. Jangan karena mahar akan mempersuit laki-laki, bahkan takut untuk menikah sebab permintaan mahar yang tinggi dari pihak wanita. Mahar boleh diringankan, tetapi dalam menerima lamaran laki-laki yang harus dilihat lebih dahulu adalah bagaimana agamanya, memiliki tanggungjawab serta amanah. Karena sejatinya pernikahan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penyebutan Jumlah mahar dalam Akad Nikah di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan?
2. Bagaimana Hukum Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Di Gampong Gunung Kerambil Menurut fiqh Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud peneliti, dan adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

¹² Dwiki, A. Akhyar, “Menikahlah; Halalkan Kemudian Berjuang Bersama-Sama”, Gramedia, (Jakarta, 2019), hlm. 47.

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik penyebutan Jumlah mahar dalam Akad Nikah di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Di Gampong Gunung Kerambil menurut Fiqh Munakahat.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil Kec.Tapak Tuan Kab. Aceh Selatan).

1. Mahar

Mahar merupakan sesuatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isterinya yang berupa harta.¹³ Adapun dalam KHI pasal 1 huruf d, mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya berikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekatnya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.¹⁴

2. Akad Nikah

Istilah “akad” dan “nikah” hanyalah dua kata dalam akad pernikahan. Akad adalah mengacu atau bermakna janji. Perjanjian, kesepakatan, kontrak. Sedangkan pernikahan adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan

¹³ Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hlm. 69.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.84-85.

hukum. Dapat juga diartikan sebagai perkawinan atau perijodohan.¹⁵ Jadi, akad nikah adalah perjanjian yang dibuat dengan *ijab* dan *qabul* antara dua orang yang akan menikah.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk seluruh umat Islam untuk mewujudkan sebuah kedamaian. Ataupun sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran singkat tentang penelitian terdahulu seputar masalah yang akan diteliti terkait judul peneliti yaitu “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam” (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan). Sehingga penelitian yang dilakukan tidak merupakan duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Dan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya guna mengetahui teori apa yang akan digunakan dalam penelitian.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain;

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Aspandi, Elsi, MHI, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto “*Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis*

¹⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

¹⁶ Muhammad Fauzi Sulman, “*Akad Nikah Tanpa Ucapan ijab Qobul dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*”, (Skripsi), Fakultas Agama Islam, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 22-23.

¹⁷ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar". Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, Desember 2020. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Mahar merupakan harta yang wajib diberikan kepada calon istri oleh calon suami merupakan salah satu bentuk sahnya perkawinan. Mahar adalah simbol dan bentuk penghargaan dan pemuliaan calon istri. Dalam praktiknya, jumlahnya Tingkat mahar lebih erat kaitannya dengan adat dan budaya masyarakat setempat. JenisMahar tersebut termasuk mahar musamma yaitu yang jenis dan jumlahnya telah ditentukan pada saat itu pelaksanaan akad nikah, dan mahar mitsil yang tidak jenis dan kadarnya ditentukan pada saat pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan pembayaran mahar dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran (hutang) atas kesepakatan bersama. Isi hak mahar dalam konteks awal perkawinan meliputi hak Allah, hak istri dan wali. Sedangkan dalam konteks kelangsungan perkawinan, mahar menjadi hak mutlak istri.¹⁸

Kedua, Jurnal yang tulis oleh Nazil Fahmi. Pascasarjana UIN Datokarama Palu, dengan judul "*Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan*" Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.1 Tahun 2021. Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa islam memiliki ajaran yang lengkap dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tidak memaksa dan membawa manfaat bagi yang melakukannya. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan mahar dalam pernikahan islam datang ke bumi dengan mempromosikan ajarannya melalui mahar untuk menghargai posisi seorang wanita pada masa jahiliah perempuan dianggap tidak memiliki hak-haknya. Serta yang paling menyedihkan dizaman itu wanita bias diperjual belikan bahkan selalu mendapatkan deskriminasi atas hak-haknya. Dengan ajaran islam hal ini mengajarkan setiap manusia untuk menghormati kedudukan perempuan melalui penerapan mahar dalam perkawinan. Lebih-lebih lagi keberadaan fiqih disetiap

¹⁸ Aspandi, *Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, Desember 2020.

pelaksanaan ajaran islam memposisikan fiqih dalam praktik mahar yaitu perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh adat masyarakat yang tidak dapat dipisahkan atau diikat dengan landasan yang kuat. Pemikiran tentang ahli hukum tentang mahar sangat menarik untuk dibahas, karena hasil opini ahli hukum berbeda pendapat mengenai jumlah mahar dan cara pembayaran mas kawin. Ini tidak diperdebatkan dalam islam dengan tetap pada landasan utamanya, yaitu Al-Qur;an dan Hadits.¹⁹

Ketiga, Skripsi Kaumi Adi, Mahasisiwa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, Tahun 2020 dalam skripsi nya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam adat kecamatan Simeulue Barat ini masih relevan dengan syariat islam yang berlaku. Penetapan mahar di kecamatan ini memiliki tiga tingkatan yaitu: tingkat hukum, uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki 2 mayam. Tingkat sandi adat, uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari laki-laki tetap 2 mayam. Tingkat Adat, uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam. Dalam penetapan mahar yang dikategorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam²⁰

Kempat, Skripsi Gita Wicahya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Di tahun 2019, yang berjudul “Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan ”oleh Gita Wicahya dari Universitas Jember. Membahas tentang perkawinan yang pada waktu akad nikah tidak menyebutkan nilai atau bentuk dari mahar yang akan diberikan kepada calon

¹⁹ Nazil Famhi, "Tinjau Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan". Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.1, Tahun 2021.

²⁰ Kaumi Adi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat*: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh 2020.

istri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar mahat mitsil yang biasa diterima oleh keluarga perempuannya. Walaupun dalam hukum Islam mahar tidak disebutkan dalam ijab qabul, perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Karena pengucapan mahar sendiri bukan merupakan rukun sahnya suatu perkawinan.²¹

Kelima, Skripsi Dedi Arlan , Mahasiswa Prodi Akhwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Di Tahun 2017 dengan Judul "Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)". Membahas tentang penyebutan mahar di Desa Paranjulu dimana saat akad nikah harus disebutkan jumlah mahar yang diberikan dan menjadi syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut. Dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat mengatakan bahwa penyebutan jumlah mahar wajib hukumnya. Dengan hal ini muncul pemahaman masyarakat bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk dan jenis dari mahar itu sendiri ketika akad nikah. Sehingga menurut kebiasaan masyarakat, jika tidak menyebutkan jumlah mahar dianggap tidak sah/batal. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan KHI, dimana hanya mengatur perihal wajibnya memberikan mahar bukan penyebutan mahar.²²

Keenam, Skripsi yang Restika Susanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2023 dengan Judul "*Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Provinsi Lampung)*". Dalam adat perkawinan di Desa Padang Ratu, bahwa ketentuan besaran mahar disepakati oleh

²¹ Gita Wicahya, "*Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan*". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Tahun 2019.

²² Dedi Arlan "*Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar dalam Akad Sighat Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)*". Skripsi Akhwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Tahun 2017.

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jika permintaan mahar dari pihak perempuan dapat dipenuhi, maka mempelai perempuan boleh dibawa pulang oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Sementara penyebutan mahar pada saat ijab Kabul hanya setengah bagian dan dalam hukum Islam ini termasuk dalam mahar *musamma*.²³

F. Metode Penelitian

Istilah “metode penelitian” mengacu pada Teknik yang digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis informasi sebelum menyimpulkan dengan laporan untuk mencapai suatu tujuan: adapun system penelitian yang dipakai dalam menggunakan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggunakan alat pengumpul data berupa fakta dari lapangan (*field research*). Pada hakikatnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas (kepekaan) terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas serta membangun dan mengembangkan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian gabungan, antara lain jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau

²³ Restika Susanti, "Pemberian Mahar Terhadap Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Provinsi Lampung)". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2023.

²⁴ Najamuddin dan Metusalach, *Metode Penelitian Perikanan tangkap*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia Anggota IKAPI, 2022 , hlm.40.

peristiwa suatu keadaan permasalahan yang sedang dipermasalahkan.²⁵ Serta memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen. Atau suatu penelitian yang data informasinya diperoleh dari lapangan. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengenalan data pustaka.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua jenis yaitu sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Gunung Kerambil, masyarakat, dan kepala KUA Kecamatan Tapak Tuan dibuktikan dengan hasil dokumentasi.

b. Data sekunder

Sebagai sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data yang bersumber secara tidak langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian. Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti; buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkenaan dengan masalah yang akan dikaji.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia,2018), hlm.58.

²⁶ Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jawa Barat: CV Sains Indonesia), 2022,hlm.5.

²⁷ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Diakses melalui <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>, Pada tanggal 13 September 2022.

Pengumpulan data adalah tahapan penilitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian diamati. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam peneltian karena tujuan utamanya adalah mendapat data.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah teknik observasi,wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat Gampong Gunung Kerambil. Peneliti menggunakan metode ini karena lebih ramah dan efektif namun tetap mengarah pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk melihat bagaimana dampak dari tindakan terhadap sasaran penelitian. Adapun proses pengamatan dilakukan ialah dengan mencatat hal-hal terkait dengan masalah praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan. Obsevasi yang dilakukan penelitian disini adalah non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan yang diamati tetapi mencatat apa saja yang terkait dengan masalah tersebut.

b.Wawancara

Wawancara Merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan. Seperti keuchik Gampong, dan Kantor Urusan Agama (KUA), maupun masyarakat biasa.²⁸

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data beserta fakta-fakta yang ada dilapangan yang berupa dokumentasi. Dokumentasi

²⁸ Mita Rosaliza “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2, Februari Tahun 2015, hlm.72.

adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan, buku, arsip, dokumen, foto, laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.³⁰ Dalam menganalisis data, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan, yaitu menguraikan secara jelas, lengkap dan teliti terhadap objek penelitian.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Berkenaan dengan teknik penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019”.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dan menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan penulis membagi menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, tentang pendahuluan memuat pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm, 43-44.

Bab dua, membahas tentang perkawinan dan mahar. Berisi kerangka teoritik tentang perkawinan yaitu mulai dari definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan. Dan membahas tentang mahar, definisi mahar dan dasar hukumnya, jenis-jenis dan batasan jumlah mahar, dan hukum penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah.

Bab tiga, memuat gambaran lokasi penelitian, praktik penyebutan mahar dalam akad nikah digampong Gunung Kerambil Kecamatan TapakTuan, analisis hukum Islam terhadap penyebutan mahar dalam akad nikah dan teori mahar.

Bab empat merupakan bab penutup isi tentang kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah disampaikan diatas, sekalian menjadi jawaban atas masalah yang dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai referensi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB DUA

PERKAWINAN DAN MAHAR

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihالalkan bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihالalkan mengadakan hubungan kelamin. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sering digunakan (wat’u al zaujah) untuk perisetubuhan (coitus). Selain itu juga (zawaj) untuk arti aqdu altazwij atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³¹

Secara harfiah an-nikh berarti *al-wath’u, adh-m-dhammu, aljam’u*. *Al-wath’u* berasal dari kata wathi’a - yatha’u – wath’a, artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari kata dhamma-yadhummu-dhamman. Secara harfiah berarti mengumpulkan, menggenggam, memegang, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *aljam’u* yang berasal dari akar kata jama’a- yajma’u –jam’an, berarti; mengumpulkan, menghimpun menyatukan, menggabungkan menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan

³¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.1

al-jima' mengingat persetujuan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata aljam'u.³²

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³³

Adapun menurut ulama empat madzhab, pengertian perkawinan terdiri atas beberapa defenisi, diantaranya:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau 'zauj', yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- b. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- c. Ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil mamfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.³⁴

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 8

³⁴ Hamid Sarong, *Fikih*, (BandaAceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 17

Dalam Hukum Islam, nikah juga bermakna akad yang di dalamnya terkandung kebolehan bersetubuh dengan kata nikah atau tazwij. Abu Zahrah memberikan pengertian nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing.³⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu, pernikahan adalah akad yang telah ditentukan oleh syariat yang berfungsi memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki bersenang-senang dengan wanita, dan menghalalkannya seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu di perbolehkan melakukan poligami sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih jelas, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.³⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal (1) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (2) mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.³⁷

³⁵ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 10.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Penrjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gena Insani, 2011), hlm.39

³⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2016)

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁸

Dari berbagai definisi diatas perkawinan dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.

2. Hukum Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima golongan hukum yang biasa dikenal dengan al-ahkam al-khamsah (lima hukum) yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.³⁹

Adapun hukum menikah menurut jumhur ulama yakni dilihat dari keadaan dan situasi orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi, secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

a) Wajib

Perkawinan hukumnya wajib (az-zawaj al-wajib) dan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu syahwat yang ia khawatirkan bila dirinya tidak segera menikah akan terjatuh ke jurang dosa yaitu zina. Keharusan menikah didasarkan atas alasan untuk mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan terjerumus kedalam dosa besar (zina) adalah wajib.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.114.

³⁹ Rizem Aizid, *Saya Menikah Saya Bahagia*, (Yogyakarta: Nur Media Publishing, 2018), hlm.72-75.

b) Haram

Hukumnya menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Sesungguhnya keharaman pada kondisi seperti itu, karena menikah didalam islam adalah salah satu bentuk ibadah demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka dari itu, nikah orang tersebut wajib ditinggalkan

c) Perkawinan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*) atau sunnah

Perkawinan yang dianjurkan hukumnya bagi seseorang yang memiliki potensi biologis melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Maka, dia dianjurkan untuk menikah walaupun seseorang itu merasa mampu untuk menjaga dirinya dan kehormatannya dari kemungkinan melakukan hal-hal yang dilarang.

d) Perkawinan yang kurang disukai (*az-zawaj al-makruh*)

Hukum perkawinan menjadi makruh bila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, ataupun sebaliknya memiliki kemampuan ekonomi tetapi tidak memiliki nafsu biologis; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Bila seseorang dalam kondisi seperti itu, tetapi tetap melakukan pernikahan, maka hukumnya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukan besar kemungkinan terjadi hal-hal yang kurang disukai.

e) Perkawinan yang dibolehkan (*az-zawaj al-mubah*)

Perkawinan dibolehkan bila dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalangi untuk dilakukannya suatu perkawinan. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang umum terjadi

tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum asal dari nikah.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Pekawinan

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.⁴¹ sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.⁴²

Rukun dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:⁴³


- a. Syarat-syarat suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Orangnya tertentu, jelas orangnya

⁴⁰ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91-93.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 85

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka satria, 2000), h. 82

⁴³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62-63

- 
- 4) Tidak sedang ihram
 - b. Syarat-syarat istri
 - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya, dan
 - 4) Tidak sedang berihram
 - c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil, dan
 - 6) Tidak sedang berihram
 - d. Syarat-syarat saksi
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Bebas, tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
 - 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.⁴⁴

231 ⁴⁴ Idiek Saeful Bahri, Risalah Mahasiswa Hukum, (Bandung: Rasi Terbit, 2017), hlm. 230-

Dari uraian diatas, jelas bahwa suatu perkawinan akan dianggap sah jika seluruh rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan diantara yang paling utama adalah telah melangsungkan akad.⁴⁵

B. Mahar dalam Hukum Islam

1. Definisi Mahar dan dasar Hukumnya

Mahar merupakan salah satu syarat penting yang wajib ada di dalam perkawinan, Seperti halnya lamaran, mahar dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.⁴⁶ Secara istilah, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.⁴⁷ Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda mau jasa. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, Kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Dalam Islam, mahar merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Seandainya perkawinan tersebut

⁴⁵H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm.12-13.

⁴⁶ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), 156.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 61.

berakhir dengan perceraian, mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali maharnya kecuali dalam kasus khulu' karena perceraian terjadi lantaran permintaan dari pihak istri. Dalam hal istri yang minta cerai hendaknya mengembalikan semua mahar yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, mahar itu adalah sejumlah uang atau harta benda lainnya yang dijanjikan suami kepada istrinya karena perkawinan.⁴⁸

Adapun pengertian mahar dari ulama empat mazhab adalah sebagai berikut: ulama *Syāfi'iyah* mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Ulama Hanafiah, “Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'i”. Ulama Malikiyah “Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.”⁴⁹ Dan ulama Hanabilah berpendapat mengenai mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha'syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa.⁵⁰

Adapun pengertian mahar menurut pandangan ulama kontemporer yaitu, menurut Wahbah Al-Zuhaili, mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab terjadinya akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. Muhammad 'Abduh mendefinisikan mahar adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *sadaqat* adalah bentuk jamak dari kata *sadaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar

⁴⁸ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 286.

⁴⁹ Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah*, juz IV, (Mesir : Dār al Irsyād, 2001), 94

⁵⁰ Qawwam, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*, Journal For Gender Main Streaming, Vol.16, No.2, (2022), hlm.113

ini, kata nihilah (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di mana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan. Quraish Shihab mendefinisikan maskawin (*saduqat*). Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.⁵¹

Pengarang kitab *Al-Inaayah Ala Haamisyyi Al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh calon suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian Mazhab Hanafi memaknainya dengan sesuatu yang didapatkan seorang wanita akibat akad pernikahan atau persetujuan. Mazhab Hambali memaknainya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan ridha kedua belah pihak atau hakim. Atau di artikan sebagai pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat dan persetujuan secara paksa.

Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli Sedangkan Syafi'i mendefenisikan mahar sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami.⁵²

Mahar sebagai salah satu hak perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-

⁵¹ Halimah, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Vol.6, NO.2, Desember 2017

⁵² Azmi Abu Bakar, "*Mahar sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah*", (Sigli, Aceh, Vol.2, No.2, Desember 2020, hlm.108

undang tersebut hanya menyebut secara umum perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Sedangkan mahar sebagai salah satu bidang perkawinan menjadi kekuasaan absolut pengadilan agama.

Adapun hukum pembayaran mahar sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pasal 31 ayat (1) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 ayat (1) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 ayat (1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Pasal 33 ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34 ayat (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Pasal 34 ayat (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁵³

Ketentuan mahar dalam suatu perkawinan dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa dasar hukum wajibnya mahar di dalam Islam, sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

a. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik.⁵⁴(Q.S An-Nisa’(4): 4.)⁵⁵

Ayat di atas menginformasikan tentang kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan sebagai pemberian di awal akad. Menurut mayoritas ulama pihak yang dituju dalam ayat ini adalah para suami. Penjelasan dari firman Allah “*wa atun nisa-a shaduqatihinna nihlatan*” berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, ‘Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, *an-nihlatu* adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari ‘Aisyah, “*nihlatun*” adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata, “*an-nihlatu*” dalam bahasa arab adalah suatu yang wajib. Ia berkata, “Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya”. Yang intinya adalah bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela.⁵⁶

Husyaim berkata dari Sayyar dari Abu Shalih: “Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah dan diturunkannya ayat: *Wa atū an-nisā’ šaduqātihinna nihlatan* “Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁵⁷

b. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa’ ayat 24:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

⁵⁵ Q.S An-Nisa’ (4): 4

⁵⁶ Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur’an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012), hlm. 15.

⁵⁷ Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur’an...*, hlm. 15.

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4): 24)⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa mahar merupakan hak dari wanita dan syarat bagi seorang pria yang ingin meminangnya, namun hal penting yang harus menjadi fokus utama adalah Islam tidak menentukan secara mendetail besar kecilnya nilai mahar, selama keduanya saling rela dengan nilai yang ditentukan masing-masing. Penjelasan dari ayat *famas tamta'tum* (yang telah kamu nikmati) artinya campuri di antara mereka dengan jalan menyetubuhi mereka, maka berikanlah kepada mereka upah yang maksudnya di sini adalah maskawin yang telah kamu tetapkan itu sebagai suatu kewajiban. Dan kamu tidaklah berdosa mengenai sesuatu yang telah saling kamu relakan dengan mereka setelah ditetapkan itu baik dengan menurunkan, menambah atau merelakannya.

c. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 25:

...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَحْدَانٍ...

“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” (QS. An-Nisa’ (4): 25).⁵⁹

Dalam ayat di atas terdapat kata *ujurahunna*. *Ujur* adalah bentuk *jama'* dari kata *ujrah* yang bermakna upah dan serumpun dengan kata *ajr* yang bermakna

⁵⁸ QS. An-Nisa’ (4): 24

⁵⁹ Q.S An-Nisa’ (4): 25

pahala. Hal ini memberi makna bahwa mahar harus bersifat *mal* atau *mutamawwal*, yaitu berupa harta atau sesuatu yang mengandung nilai harta. Namun, tidak ditentukan jumlah besarnya secara spesifik. Islam menganjurkan dalam memberikan mahar kepada calon istri agar tidak berlebihan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dari Rasulullah: “Wanita yang perkahnyanya paling besar adalah yang paling ringan maharnya”.⁶⁰

d. Firman Allah SWT dalam Surah al-Qasas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّ جَبَّ فَإِنْ أَنْمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qasas (28): 27).⁶¹

Penjelasan ayat ini, menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari dua putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan istri. Dengan kata lain, pinangan diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pinangan seperti itu adalah suatu sunna yang berlaku sejak zaman dahulu dan berlaku pada zaman Nabi-Nabi, seperti yang dikisahkan oleh ayat ini. Dan maharnya yaitu berupa jasa tenaga Nabi Musa yang kuat, dengan mengembala kambing milik Nabi Syu'aib.⁶²

⁶⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet I, hlm. 86.

⁶¹ Q.S Al-Qasas

⁶² Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an...*, hlm. 16.

1. Dalil Hadis

a. Hadis dari Abi Salmah

Mahar yang diberikan oleh Rasul kepada para istrinya yaitu separuh *uqiyah* atau lima ratus *dirham*.

عن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها كم صداق رسول الله؟ كان صداق رسول الله صل الله عليه وسلّم لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النّش؟ قال: قلت لا, قالت: نصف أوقية, فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه (رواه المسلم)

“Dari Abi bin Abdurrahman, beliau bertanya kepada ‘Aisyah berapa jumlah maskawin yang dikeluarkan Rasul pada pernikahan? ‘Aisyah menjawab maskawin Rasulullah kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas *uqiyah* atau satu *nasy*, apakah kamu tau apa itu *nasy*? Abi bin Abdurrahman menjawab, saya tidak tau, kemudian ‘Aisyah berkata, yaitu separu *uqiyah* atau lima ratus *dirham*.”⁶³ (HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan kadar maskawin yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Dan tidak disunatkan melebihi dari 500 *dirham*, dikarenakan jumlah kadar mahar Nabi untuk istrinya 500 *dirham*. Menurut para ulama, satu *uqiyah* itu sama dengan empat puluh *dirham*. Sedangkan 12 *uqiyah* sama dengan empat ratus delapan puluh *dirham*. Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 *dirham*.⁶⁴

⁶³ Abu Al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi Press, 1955), hlm. 1042.

⁶⁴ Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an...*, hlm. 21-22.

b. Hadis dari Sahal bin Said

Maskawin dari cincin besi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazi bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata: hendaklah seseorang menikah meskipun dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi”.⁶⁵ (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa mahar itu hukumnya wajib, meskipun dari pihak suami tidak memiliki suatu apapun untuk diberikan kepada calon istrinya. Dia harus berusaha untuk mencarinya meskipun hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi, karena tujuan dari pemberian mahar itu semata-mata untuk memuliakan calon istri. Walaupun dikatakan mahar itu wajib diberikan kepada istri, tetapi tidak dapat membatalkan akad nikah yang telah terjadi tanpa mahar.⁶⁶

Di samping itu ulama mazhab sepakat bahwa mahar/maskawin kedudukannya sebagai syarat nikah, sebagaimana halnya dalam jual beli, ini menyebabkan pemberian mahar menjadi sesuatu yang diwajibkan.⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan hal serupa. Di dalam KHI Bab V Pasal 30 disebutkan, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁸

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabeh al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5..., hlm. 1978.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 118.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 366.

⁶⁸ Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 331.

Pada tataran terminologi, terdapat banyak pengertian dan konsep yang mendeskripsikan tentang mahar. Namun demikian, dalam tataran kadar dan jumlahnya, fikih munakahat maupun peraturan-peraturan tentang perkawinan tidak ada yang memberikan limitasi secara tegas. KHI hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran islam. Oleh karena itu, adat atau *al-'urf* menjadi sangat penting dan strategis untuk mengisi kekosongan hukum atau menjajarkan lebih rinci nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan kadar mahar. Hal ini cukup berdasar, karena kedudukan adat diakui baik secara normatifitas agama maupun secara konstitusional hukum Negara.⁶⁹

2. Jenis-jenis dan Batasan Jumlah Mahar

Ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria.⁷⁰ Mengenai ukuran besar atau kecilnya mahar yang diberikan pihak laki-laki, Islam tidak menetapkannya dengan tegas, dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Pemberian mahar didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.⁷¹ Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan dalam bentuk manfaat.⁷² Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar

⁶⁹ Aris Nur Qadar ar-Razak, "Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat masyarakat (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)", *Jurnal Al'Adl*, Vol 11 No. 1 Januari 2018, IAIN Kendari, hlm. 120-121.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet.2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 118.

⁷¹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hlm. 33.

⁷² *Ibid*, hlm. 33

itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam yaitu: Mahar *Musamma* dan Mahar *Miṣil*.⁷³

1. Mahar Musamma

Mahar *Musamma* merupakan mahar yang disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika terjadinya akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu terjadinya akad nikah di antara wali mempelai wanita dengan calon suaminya. Suami wajib untuk menunaikan mahar ini selama hidupnya atau selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Di samping itu, suami juga wajib membayar mahar tersebut yang nilainya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah.⁷⁴

Mahar Musamma ada dua macam, yaitu:

- a. Mahar Musamma Muajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- b. Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila terjadi dukhul.⁷⁵

Ulama Fiqh telah sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Mengenai hal ini Allah telah menyebutnya dalam Q.S An-Nisa [4]: 20
- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami yang lama. Akan tetapi kalau istri cerai sebelum

⁷³ *Ibid*, hlm. 275-279.

⁷⁴ Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an...*, hlm. 27-28.

⁷⁵ Nisa Septyarany, *Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif Hukum Islam di Yordania dan Pakistan)*. Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2019, hlm. 41-44

bercampur maka hanya wajib dibayar setengah. Berdasarkan firman Allah yang telah disebut dalam ⁷⁶Q.S Al-Baqarah [2]: 237

2. Mahar Mitsil

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar dan jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebutkan besar dan bentuknya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar perempuan pengantin wanita (kakak, bibi, bude, anak perempuan bude/bibi). Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁷⁷

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil kepada kerabat perempuan yang paling dekat, seperti saudara perempuan dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, jika tidak ada maka yang jadi patokan adalah ibunya. Dalam Mazhab Hambali mengenai hal penetapan mahar ini adalah jika kebiasaan kerabatnya meringankan maharnya maka harus diperhatikan peringanannya. Jika adat mereka menanggihkan, maka dibayarkan secara tangguh karena hal itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggihkan maka dibayar langsung karena mahar ini bisa hilang seperti barang-barang lainnya juga. Jika adat mereka berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan karena ini adalah suatu keadilan.⁷⁸

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil dengan merujuk pada mahar yang pernah diterima oleh saudarinya atau kerabatnya yang perempuan yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat

⁷⁶ Q.S Al-Baqarah [2]: 237

⁷⁷ Nisa Septyarany, "Ketentuan Mahar ...", hlm. 41-44

⁷⁸ Irvan Alvia, "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam*", Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 68.

kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan calon istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar Mitsil diwajibkan 3 kemungkinan, yakni;

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya pada saat akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau suami meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar *musamma* belum dibayarkan sedangkan suami telah melakukan *wata'* dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.
- c. Mahar mitsil ini diterapkan andaikala istri telah digauli (*wata'*). Kemudian meninggal, ia berhak menerima mas kawin dengan mahar *mitsil*. Apabila ia diceraikan sebelum *dukhul*, suaminya harus memberi ganti rugi (*mat'ah*), yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*.

Perselisihan yang terjadi mengenai jenis dan jumlah nilai mahar yang ditetapkan maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih belum dibayar.⁷⁹

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar telah disebutkan dalam kompilasi hukum islam pada pasal 35 ayat (1) menyebutkan “Suami yang mentalak isterinya qabla ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Pasal 35 ayat (2) “Apabila suami meninggal dunia qabla ad-

⁷⁹ Irvan Alvian, “Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam”, Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021 hlm 77.

dukhul sebelum mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.” Pada pasal 35 ayat (3) “Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besar mahar belum ditetapkan, maka suami wajib memmbayar mahar mitsil”. Pasal 36 berbunyi “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenis atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.⁸⁰

Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa mahar telah disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung, supaya terhindar dari hal-hal yang menyulitkan apabila mahar itu tidak disepakati sebelumnya. Mahar itu dieberikan kepada perempuan semestinya kerugian tidak diinginkan oleh pihak yang bersangkutan tentunya.

Terkait dengan Batasan Jumlah Mahar, syariat tidak menentukan kadar minimal dan maksimalnya dari maskawin. Karena manusia berbeda dari segi kekayaan dan kefakiran, dan tidak sama dari segi kelapangan dan kesempitan, serta setiap tempat memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada batasan pada jumlah maskawin, agar setiap orang memberikan sesuai batas kemampuan, dan sesuai dengan kondisi serta adat istiadat keluarganya. Teks-teks yang membahas tentang maskawin semuanya menunjukkan tidak ada persyaratan dalam maskawin, kecuali hanya dengan sesuatu yang memiliki harga, tanpa memandang banyak atau sedikit. Bahkan boleh dengan cincin dari besi, atau setangkup kurma, atau dengan lain sebagainya, selama kedua belah pihak yang berakad saling rela dan ridha akan hal tersebut.⁸¹

Sunnah hukumnya meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Merujuk pada sabda rasulullah saw: “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.” Dalam

⁸⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, cet. 9, 2017), hlm 332.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 676-677.

riwayat lain juga telah dikatakan bahwa: “Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah.” Juga telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim dari Uqubah bin Amir hadist bahwa: “Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.” Pencegahan penetapan mahar yang tinggi telah dijelaskan hikmahnya antara lain adalah memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari pernikahan dan agar terhindar dari rasa permusuhan terhadap istrinya dikarenakan mahar terlampau tinggi.⁸²

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan mahar paling rendah adalah 10 dirham berdasarkan hadis “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.” Mazhab Hanafi mengqiyaskan batasan mahar kepada ukuran pencurian. Mereka juga berlandaskan pada hadis nabi saw “Carilah, walaupun sekedar cincin dari besi.” Dan mereka juga menafsirkan hadis diatas sebagai mahar yang dipercepat sebelum dilakukan hubungan badan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas (1 dinar emas dengan berat 4,25 gram atau 1,5 mayam) atau 3 dirham perak murni. Atau barang yang terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, seperti barang, hewan, bangunan yang sudah menjadi hak milik dan lain sebagainya yang boleh dimanfaatkan. Dalil pada Mazhab Maliki adalah wajib diberikan mahar untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Tidak sah menjadikan mahar sesuatu yang tidak dimiliki secara syariat, seperti Khamar, Babi, Najis, Kotoran binatang. Juga barang yang tidak dapat diserahkan seperti budak yang sedang kabur. Juga barang yang didalamnya terdapat tipuan seperti bibit dan buah yang belum kelihatan kebugusannya kecuali, apabila dipertahankan sampai layak diambil (panen).⁸³

⁸² *Ibid.*, hlm. 235.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 236

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah terendah pada mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Batasannya ialah semua yang halal untuk dijual atau memiliki harga yang sah untuk dijadikan sebagai mahar. Baik dalam bentuk tunai maupun utang maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang diketahui. Seperti Mengembala domba dalam tempo yang diketahui, Menjahit bajunya, Mengajarkan al-quran serta manfaat lainnya yang dibolehkan. Karena mahar adalah haknya perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah bagi perempuan yang telah menjaga harga dirinya untuk pengganti yang diberikan kepadanya.

Para Ulama juga berpendapat bahwa disunnahkan mahar mulai dari 400 dirham sampai 500 dirham. Dan jangan sampai lebih dari itu. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ummu habibah; "sesungguhnya Rasulullah mengawininya dengan tanah di Habasyi, dan Rasul tidak memberikan sesuatu kepadanya. Mahar para istrinya ialah sebanyak 400 dirham". Disunnahkan untuk mengikuti dan mengambil berkah dari perbuatan Rasulullah Saw.⁸⁴

3. Hukum Penyebutan Mahar dalam Akad Nikah

Diantara suatu hal yang disepakati dalam mazhab bahwa sebaiknya mahar disebutkan dalam akad nikah, karena ia dapat mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi, tidak sebagai syarat, terkadang didapatkan ada akad pernikahan yang tidak menyebutkan mahar karena ia merupakan pengaruh dari akad pernikahan, jikalau tidak ada akad maka tidak ada pula kewajiban sesuatu.

Ibnu Mas'ud, ia pernah ditanya seseorang yang menikahi wanita tanpa menyebutkan mahar untuknya dan belum bercampur dengannya hingga ia meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Wanita itu berhak mendapat mahar sepenuhnya dan tidak ada kerugian baginya, dan ia berkewajiban menjalani masa iddah dan berhak mendapat warisan". kemudian Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i berdiri

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.237

dan berkata, Rasulullah Saw pernah memutuskan masalah Birwa' binti Wasyiq, istri salah seorang dari kami, sama seperti yang engkau putuskan. (HR. Ibnu Mas'ud)

Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengemukakan bahwa hadits tersebut hasan sahih, Karena tujuan pernikahan itu untuk menjalin hubungan dan bersenang-senang serta bukan sekedar mendapatkan mahar, sehingga nikah itu tetap sah walau tanpa menyebutkannya, sebagaimana halnya dengan nafkah. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi berkata: Al-Ashhab mengatakan mahar tidak merupakan rukun dalam akad nikah. Berbeda dengan barang dagangan dan harga dalam jual beli, karena maksud yang agung dalam pernikahan adalah bersenang-senang dan semacamnya. Ia berdiri pada pasangan suami istri dan keduanya rukun, Boleh tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah tetapi sunnah disebutkan agar mematahkan pertikaian.⁸⁵

Menurut Jumhur Ulama Mahar tidak menjadi salah satu rukun ataupun syarat dalam pernikahan, sehingga dalam ijab qabul jika jumlah mahar tidak disebutkan atau lupa maka tidak menjadi penghalang berlangsungnya akad nikah atau dengan kata lain, pernikahan tetap sah. Walaupun demikian Mahar tetap wajib diberikan dalam sebuah pernikahan. Karena selain untuk kesakralan akad nikah, mahar juga sebagai tanda kesungguhan dari niat baik lelaki untuk berumah tangga.

Menurut Ibnu Qutadah dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan bahwa nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar. Oleh kerana itu, Islam membenarkan Zawaju at-tafwidh atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Dalam akad nikah, mahar mustahab lebih dianjurkan, pernikahan tetap sah tanpa menyebutkan mahar tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa, menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab. Alasannya sebab Rasulullah Saw mencontohkan langsung, dimana beliau Selalu menyebutkan mahar dalam akad nikah atau saat menikahkan

⁸⁵ Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: 2009) hlm.178-179.

sahabat. Oleh Karena itu, penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab dan lebih utama daripada tidak menyebutkannya.

Selain itu ada beberapa ulama yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan dalam akad nikah atau ijab qabul agar tidak terjadi sangketa dikemudian hari, Mahar itu adalah hak istri secara mutlak karena saat mahar sudah diberikan berapa pun nilai besarnya maka suami sudah tidak berhak meminta atau menggunakannya lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari tentang harta milik istri berupa mahar ini, maka sangat dianjurkan (lebih utama) agar mahar disebutkan dalam akad nikah.

Kedudukan mahar menurut Malikiyah ialah salah satu syarat sah pernikahan, disebutkan atau tidak, mahar tetap suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan.

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. tentang hukum memberikan mahar adalah wajib.

Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad, suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak menyebutkan dalam akad. Sedangkan mahar yang tak ditentukan adalah merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan,

kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya.⁸⁶



⁸⁶ Musyaffa Amin Ash Shabah, *“Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh- Indonesia dan Selangor-Malaysia”*, Jakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 17.

BAB TIGA

PRAKTIK PENYEBUTAN JUMLAH MAHAR DALAM AKAD NIKAH DI GAMPONG GUNUNG KERAMBIL KEC.TAPAK TUAN KAB. ACEH SELATAN

A. Profil Gampong Gunung Kerambil

1. Letak Geografis Gampong Gunung Kerambil

Gampong Gunung Kerambil adalah salah satu gampong yang terletak dikecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kecamatan Tapak Tuan diapit oleh Kecamatan Samadua dan Kecamatan Kluet Utara yang sebagian wilayahnya adalah pantai, gunung dan makam Tuan tapa yang merupakan bagian dari wisata. Wilayah Kecamatan Tapak Tuan secara geografis terletak pada 3°09-3°38° lintang selatan dan 97°14-97-29° bujur timur. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan, dan 16 gampong dengan luas wilayah 100,7 km² dan jumlah penduduk 23,100 jiwa.

Berikut data penduduk Gampong Gunung Kerambil Tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Gampong Gunung Kerambil

NO	NAMA DUSUN	TAHUN 2023		
		L	P	LP
1	Dusun Bahagia	158	205	363
2	Dusun Sentosa	165	189	354
3	Dusun Sejahtera	170	221	391
	JUMLAH	493	615	1108

Tabel I: Sumber Data: Rekapitulasi Laporan Kependudukan Tahun 2023

2. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Gunung Kerambil ini sangat bervariasi dari SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi (S-1) dan (S-2). Dan rata-rata masyarakat paling minim tamatan SMA. Di Gampong Gunung Kerambil sendiri

terdapat MIN 13 Aceh Selatan dan PAUD Bijeh Mata untuk menunjang pendidikan di desa sekitarnya. Kemudian ditunjang juga dengan dibuatnya pengajian. Dan jumlah sarana pendidikan seperti MIN/sederajat berjumlah 1 unit, PAUD, balai pengajian berjumlah 4 unit.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Pada umumnya, masyarakat Gampong Gunung Kerambil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari rata-rata bekerja sebagai petani, nelayan, tukang (bangunan), pedagang, honorer, PNS, dan wiraswasta. Dahulu, Gampong Gunung Kerambil terkenal sebagai penghasil nilam, cengkeh, dan pala, pada tahun 2012 penghasilan pala di Gampong Gunung Kerambil mulai mengalami penurunan drastis dikarenakan pertumbuhan pala yang sudah mulai mati akibat serangan hama dan kurangnya pemeliharaan.⁸⁷

4. Keadaan Agama dan Sosial Gampong Gunung Kerambil

Masyarakat Gampong Gunung Kerambil adalah menganut agama islam. Di Gampong ini terdapat 1 mesjid dan 2 mushola yang menjadi tempat beribadah bagi masyarakat setempat. Masyarakat gampong sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian anak-anak setiap siang dan malam hari, pengajian ibu-ibu di setiap hari sabtu (1 kali dalam seminggu), serta pengajian yang biasa disebut dengan MPTTI (Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia) di setiap malam selasa. Masyarakat Gampong Gunung Kerambil sangat berpartisipasi dalam menyambut bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri, idul adha, maulid nabi, isra mi'raj serta perayaan keagamaan lainnya.⁸⁸ Dalam kegiatan sosial, masyarakat sangat berperan aktif didalamnya baik dari kalangan muda-mudi serta para orangtua juga ikut andil dalam kegiatan sosial seperti acara pesta. Kegiatan-kegiatan sosial

⁸⁷ Wawancara dengan Anggara, Sekretaris Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab.Aceh Selatan, 12 Oktober 2023

⁸⁸ Wawancara dengan Mainiar, Sekretaris Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab.Aceh Selatan, 12 Oktober 2023

masyarakat Gampong lainnya seperti; kegiatan gotong royong bersihkan pemakaman umum, pemandian umum, jalan umum dan selokan.

5. Suku dan Kebudayaan masyarakat Gampong Gunung Kerambil

Suku di kecamatan Tapak Tuan khususnya di Gampong Gunung Kerambil memakai suku *aneuk jamee*, yang mana Gampong Gunung Kerambil ini sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa *jamee* (85%) dan bahasa Aceh (15%). Suku *aneuk jamee* adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang pesisir barat Nanggroe Aceh Darussalam. Dari segi bahasa, *aneuk jamee* diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari ranah Minang. Orang Aceh menyebut mereka sebagai *aneuk jamee* yang berarti tamu atau pendatang. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Padang lagi tapi bahasa *jamee*, mirip tapi tidak sama persis.

Kebudayaan di Gampong Gunung Kerambil ini terlepas dari nilai-nilai keislaman tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Gampong yaitu tolong menolong dan bergotong royong. Hal ini bisa dilihat jika adanya *barelek* (pesta) dan *maningga* (duka kematian). Jika ada pesta di Gampong, maka masyarakat dari semua kalangan sama-sama ikut membantu memasak, menyajikan makanan, kepada tamu-tamu dan membantu hak lainnya. Bahwa semua itu membuktikan akan kesadaran masyarakat yang masih tinggi untuk selalu berdampingan bersama dalam kehidupan saling tolong menolong. Dan hal itu sudah sejak dulu diwariskan oleh nenek moyang yang sudah menjadi ciri khas budaya kita saling tolong menolong antar suku sama lainnya.

B. Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah di Gampong Gunung Kerambil

Aceh masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat tidak terkecuali dalam bidang pernikahan salah satunya dalam hal praktik penyebutan mahar. Terjadinya praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ini sudah terjadi sejak tahun 1980, adanya adat praktik perbedaan penyebutan mahar ini dikarenakan

gampong gunung kerambil mempunyai adat yang cukup unik yang mana adat mahar ini sudah ditetapkan kadar minimal dan maksimal mahar dalam pernikahan. Sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh menetapkan mahar diluar batas yang telah ditentukan oleh adat. Hal ini berbeda dengan gampong-gampong lain yang ada di kecamatan tapak tuan yang telah menerapkan penyebutan mahar harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki, yang mana dulunya masyarakat kecamatan tapak tuan masih sangat kental dengan adat istiadat yang telah mereka bentuk. Seiring berjalannya waktu adat tersebut sudah memudar dikarenakan adanya perkembangan zaman yang mengubah pola pikir masyarakat dengan mengikuti adat daerah aceh lainnya.

Kadar minimal mahar dalam gampong gunung Kerambil ialah 3 mayam emas, dan kadar maksimal mahar 5 mayam emas. Apabila ada calon mempelai pria ingin memberikan mahar lebih dari 5 mayam emas kepada calon mempelai perempuan, boleh diberikan tetapi tidak disebutkan jumlah keseleruhan mahar yang diberikan ketika akad nikah, kerana di gampong gunung kerambil ini sudah menetapkan kadar minimal dan maksimal mahar, Dalam hal ini sudah diterapkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang mana masyarakat harus mengikuti aturan adat di gampong.⁸⁹

Sebelum sampai pada tahap praktik penyebutan jumlah mahar, masyarakat gampong Gunung Kerambil memiliki tahapan pada pemberian mahar yang harus dilalui beberapa proses ini terlebih dahulu yakni sebagai berikut:

1. *Talangkai (pai batanyo)*

Talangkai adalah seseorang atau utusan khusus dari pihak laki yang bertanya kepada pihak perempuan yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar keluarga serta bertugas mencari tahu, mengenal calon mempelai perempuan dan merapatkan hubungan antara pihak perempuan yang diminta informasinya seputar

⁸⁹ Wawancara dengan Bustami, Mukim Kecamatan Tapak Tuan, 13 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

pernikahan. Proses *talangkai* biasanya tidak selesai dalam satu hari dikarenakan tergantung pada informasi yang akan didapat baik itu dari keluarga perempuan atau tetangganya. *Talangkai* ini bertujuan agar mengetahui bagaimana kehidupan atau status keluarga perempuan itu, baik itu yang diketahui sisi baiknya maupun sisi buruknya.⁹⁰

2. Perkenalan Antar Calon (*Taaruf*)

Proses pada perkenalan ini umumnya dilakukan bagi orang yang dijodohkan dan calon suami tersebut yang mengunjungi kediaman pihak perempuan. Tujuannya untuk mengutarakan kehendak yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai istri. Kunjungan ini dihadiri hanya oleh keluarga sahaja. Maka dari itu, musyawarah antar keluarga pun terjadi dan ada berbagai pertanyaan yang diwakilkan oleh keluarga laki-laki untuk dijawab oleh mempelai perempuan seperti pertanyaan “*Apo nandak kau dengan si pulan ko?*” Jika calon yang dijodohkan tersebut setuju dengan jawaban “*iyo ambo nandak!*” Atau adanya kata-kata “mau” yang berarti iya atau boleh. Namun jika tidak, pihak perempuan juga harus memberi jawaban yang pasti serta alasan dari penolakan tersebut. Apabila terjadinya penolakan maka hanya cukup sampai diperkenalkan antar calon saja. Proses ini biasanya hanya dianggap seperti silaturahmi dan tidak diperkenankan untuk berkecil hati jika ada penolakan dari sebelah pihak.

Apabila disetujui maka akan dilanjutkan kepada proses berikutnya yaitu Penentuan Mahar. Besaran jumlah mahar akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama kedua belah pihak keluarga, dimana keluarga calon mempelai wanita memberitahukan bahwanya mahar di dalam adat gampong gunung kerambil mempunyai kadar maksimal mahar sebanyak 5 mayam emas. Dan pada tahap inilah terjadinya kesepakatan jumlah mahar pada kedua belah pihak, Walaupun sebelumnya sudah dipikirkan terlebih dahulu oleh keluarga pihak perempuan yang

⁹⁰ Wawancara dengan Zubaidah, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 13 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

bertujuan agar nantinya tidak ada pertanyaan dari pihak keluarga mempelai laki-laki, seperti pertanyaan “*apakah jinamue alah sepakat?*”. Maka sudah terpikirkan jawabannya agar tidak ada pengasalan kata yang terjadi. Apabila belum disepakati seperti mereka yang dijodohkan maka pertanyaan umumnya adalah “*iko jinamue Cuma sekian yang sanggup kami bawok, ba’a samo yang punyo pihak?*” maka di proses inilah akan dikoreksi bersama-sama. Sebagian kecil akan ada nantinya penambahan mahar, misalnya pihak perempuan memberitahukan bahwa mahar yang harus ditunaikan adalah lima mayam, akan ditambah tiga mayam lagi oleh keluarga pihak laki-laki itu dengan alasan karena pihak laki-laki sangat berkenan dengan calon *anak daroe* tersebut. Adapun mengenai jarak waktu dari perkenalan antar calon hingga tibanya *maisiak* adalah berkisar 1 minggu hingga 1-2 minggu.

3. *Maisiak*

Maisiak tetap dilakukan walaupun pasangan tersebut dan kedua belah pihak sudah saling kenal terlebih dahulu atau bahkan sudah pacaran sebelumnya tidak seperti pada tahap perkenalan antar calon atau Taaruf sebelumnya. Perbedaan antara perkenalan antar calon (Taaruf) dengan *maisiak* adalah perihal resmi atau tidaknya acara itu, maksudnya adalah jika pada prosesi Taaruf ini belum jelas hubungan yang akan dibina atau masih ada kemungkinan terjadinya penolakan pada prosesi Taaruf. Namun, sebaliknya pada prosesi *maisiak* ini yakni tidak adanya kata-kata penolakan lagi. Karena kedua belah pihak sudah merasa cocok dan pada prosesi *maisiak* ini akan diteruskan langsung ke tahap selanjutnya yaitu *Antek Tando*. Walaupun nanti setelah tahapan *antek tando* akan adanya kemungkinan batal nikah.⁹¹

Terkait hari untuk dilaksanakan acara *Antek Tando* ini ditentukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak calon mempelai ketika setelah selesainya prosesi Taaruf. *Antek tando* dihadiri oleh sebagian perangkat gampong saja. Tidak semua dihadiri dalam artian tidak dengan tuha peut, karena pada

⁹¹ Wawancara dengan Suhasti, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 14 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

umumnya hanya dihadiri oleh keluarga, keuchik dan dari kedua belah pihak calon mempelai. Dalam proses *antek tando* ini akan dilakukan dua hal yang penting demi kelancaran hari pemberian mahar.

a. Penentuan Jumlah Mahar

Penentuan jumlah mahar pada prosesi ini hanyalah sekedar yang berarti untuk memastikan jumlah mahar yang telah ditentukan pada tahapan Perkenalan antar calon diatas bagi pihak yang dijodohkan, seperti pertanyaan “apa benar emas yang wajib ditunaikan berjumlah sekian? (ujar, suhar). Pada pasangan yang sudah memiliki hubungan sebelumnya maka jumlah besaran mahar langsung diresmikan dan dimusyawarahkan pada tahapan *maisiak* ini karena sebelumnya mereka sudah mempertimbangkan terlebih dahulu tentang mahar itu, baru selanjutnya akan di bahas kembali pada prosesi *maisiak* ini. Dalam proses *maisiak* ini juga ditentukan dan diberitahukan berapa mahar yang harus dibawa pada saat *antek tando* berlangsung.

b. Penentuan Tanggal Tunangan

Penentuan tanggal tunangan juga dilakukan dalam sesi *maisiak* ini menurut kesepakatan kedua belah pihak juga disertai dengan pemberitahuan kepada ibuk keuchik terlebih dahulu, Hal ini dilakukan supaya nantinya tidak beradu dengan acara yang lain dalam masing-masing gampong di Kecamatan Tapak tuan. Biasanya batas waktu antara *maisiak* dengan tunangan adalah berjarak 1 bulan atau lebih, masyarakat gampong gunung kerambil harus mempersiapkan dengan matang untuk acara tunangan tersebut seperti persediaan makanan dan siapa tamu yang akan diundang. Umumnya tamu yang akan diundang pada acara khitbah tidak banyak selayaknya acara walimatul ursy. Mengenai tanggal pada pernikahan ini akan ditentukan setelah berlangsungnya prosesi *antek tando*. Dan tanggal walimatul ursy akan di sepakati setelah akad pernikahan serta penyebaran undangan akan dilakukan ketika tanggalnya sudah pasti.

c. *Antek Tando (Tunangan)*

Dinamakan dengan *antek tando* karena dalam prosesi ini pihak keluarga laki-laki membawa *Siyieah* yang berarti sirih kepada keluarga perempuan sebagai persembahan hangat yang di letakkan dalam tempat khusus sirih atau Bate Ranup. *antek tando* hukumnya tidak wajib, namun adat istiadat dalam praktik masyarakat menunjukkan bahwa *antek tando* adalah sebuah proses dimana pendahuluan yang hampir pasti sebelum terjadinya akad nikah dengan bermacam-macam proses dan tahapan sesuai dengan adat dan pesan moral serta tata krama yang terkandung didalamnya untuk mengawali hubungan yang dianjurkan dalam agama islam.

Antek tando atau Tunangan adalah awal dari sebuah pernikahan, namun dalam acara *antek tando* tidak terjadinya suatu akad apapun. Namun, hanya proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak. Proses *antek tando* ini biasanya adalah keluarga atau rombongan dari calon mempelai laki-laki datang ke kediaman calon mempelai perempuan untuk memasang cincin (*mamasang cincin*) kepada mempelai wanita yang dipasangkan oleh ibu dari calon mempelai laki-laki atau saudara terdekat apabila tidak ada ibunya. Prosesi *antek tando* berlangsung tanpa dihadiri oleh calon mempelai laki-laki. Mahar yang dibawa ketika antek tando pada umumnya berkisar dari 2-3 mayam emas. Jika cincin sudah di sarungkan pada perempuan yang akan dinikahi maka perempuan itu sudah tidak boleh dilamar oleh orang lain, kecuali perempuan itu sudah membatalkannya.

Kebiasaan pada masyarakat rentan waktu antara antek tando dengan akad nikah adalah sekitar 6 bulan sampai dengan 2 tahun.⁹² Biasanya dalam hal status janda tidak ada lagi yang namanya proses *talangkai* dan khitbah tersebut. Mereka cenderung langsung melakukan perkenalan antar calon (Taaruf) dengan kedua belah pihak sahaja dan jikalau kedua belah sudah sama-sama setuju maka akan dilanjutkan langsung dengan akad nikah.

⁹² Wawancara dengan Mawar, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 16 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

d. Akad Nikah

Tahapan terakhir pada prosesi pemberian mahar adalah akad nikah, dimana akan diberikan semua mahar yang wajib ditunaikan tersebut. Mahar yang telah di janjikan sebelumnya tidak sekalian diberikan kepada pihak perempuan dalam artian pertahapan: a. Tahapan pertama pada prosesi antek tando sekitar 2-3 mayam saja. b. Tahapan kedua adalah setelah akad nikah. Mahar yang berikan ialah mahar selebihnya dari pada prosesi antek tando dan Menjelang Akad nikah di atas. Pada umumnya dalam masyarakat Gampong Gunung Kerambil kecamatan tapak tuan kabupaten aceh selatan ini tidak ada lagi yang menunda mahar. Setelah akad nikah inilah mahar langsung ditunaikan sebagaimana yang tersebut dalam lafaz ijab qabul.

Mengenai penentuan mahar seberapa besar jumlahnya itu ditentukan oleh keluarga masing-masing. Penentuan jumlah mahar secara garis besar di tentukan oleh wali berdasarkan kesepakatan calon mempelai perempuan juga (anak daroe). Ada juga sebaliknya. Bagi mereka yang sudah memiliki hubungan terlebih dahulu atau pacaran, mereka sudah menentukan terlebih dahulu berapa mahar yang sudah disepakati bersama kemudian dimusyawarahkan kembali dengan keluarga masing-masing. Penentuan jumlah mahar sudah menjadi tradisi turun temurun dari masa Rasulullah SAW sehingga ada pula hadist yang mengharamkan sebuah pernikahan tanpa adanya mahar atau biasa disebut dengan pernikahan syigar.⁹³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ الشَّعَارِ وَالشَّعَارُ أَنْ يُرَاجَعَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Telah menceritakan kepada kami abdullah bin yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari nafi“ dari ibnu umar r.a, bahwasanya: rasulullah saw melarang asy-syigar. As-syigar adalah seseorang menikahkan anak

⁹³ Wawancara dengan Munadi, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 18 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar. (hr bukhari 4720).⁹⁴

Jenis mahar atau macam-macam mahar yang di praktikkan oleh masyarakat Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran islam. Namun didalam masyarakat tidak ada penamaan khusus jenis apa mahar itu. Jenis mahar ini biasanya berkenaan dengan jumlah mahar baik itu jumlah yang akan disebutkan dalam ijab qabul ataupun mahar yang mengikuti keluarganya, jenis mahar tersebut adalah sebagai berikut:

1.Mahar yang disebutkan dalam Ijab Qabul

Mahar ini jika dalam hukum islam disebut sebagai mahar Mahar Musamma. Mahar yang telah disebutkan jumlahnya dalam ijab qabul maka wajib ditunaikan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini bisa dilihat ketika pemberian mahar, Mahar dalam masyarakat Gampong Gunung Kerambil langsung diberikan kepada mempelai wanita pada prosesi maisiak, menjelang akad nikah ataupun setelah terjadinya akad nikah. Jarang sekali dalam masyarakat menanggukn mahar. Mahar yang diberikan ketika tunangan, menjelang akad nikah dan setelah akad nikah itu adalah mahar yang sudah disepakati oleh kedua mempelai dan keluarganya. Jika dalam prosesi tunangan sudah diberikan 2 mayam dari 5 mayam kemudian hendak menjelang akad nikah mahar itu diberikan 3 mayam lagi.

2.Mahar yang Mengikuti

Pensyariatan mahar dengan patokan keluarga terdekat yang dijelaskan dalam jenis mahar pada ajaran islam yang biasa disebut sebagai mahar mitsil ini juga di praktikkan oleh masyarakat gampong gunung ketika Mahar yang tentukan dan diterima pada umumnya dilihat kepada kakak atau adik perempuan kandung atau saudara sepupu perempuan. Namun jika mahar mereka lebih tinggi dari pada

⁹⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, Cet. 20, 2017)* hlm. 352.

kesanggupan calon mempelai laki-laki maka mempelai perempuan berhak untuk tidak mengikuti saudara-saudaranya dan calon pasangan tersebut boleh bersepakat kembali terhadap apa yang akan ditentukan nanti.

Di Gampong Gunung Kerambil berlaku hukum adat mahar secara turun temurun dari nenek moyang ialah mempunyai kadar mahar 3 sampai 5 mayam, jika ada yang memberikan mahar lebih sampai dengan 10 atau 15 mayam karena itu bukan perjanjian ketika meminang melainkan sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, itu tidak disebut dengan mahar tetap berbunyi 5 mayam lebih dari itu tidak pernah disebut mahar maskawinnya. Terlepas pihak mempelai laki-laki ingin memberikan 10 mayam tetap disebutkan 5 mayam. Penyebutan mahar ini adalah ketentuan adat yang berlaku di gampong gunung kerambi sampai dengan hari ini.

Jenis mahar dalam masyarakat gampong gunung kerambil kecamatan tapak tuan yakni berbentuk Emas, Kebiasaan dalam masyarakat zaman sekarang di aceh khususnya di gampong gunung kerambil bisa dikatakan 99% yang menjadikan emas sebagai mahar, baik itu emas murni atau emas campuran. Dikarenakan emas sangatlah berharga dan bisa diperjual belikan dengan mudah jika ada keperluan. Namun ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa apabila ada pasangan yang tertangkap basah oleh masyarakat setempat yang tidak bisa di lamakan lagi berlangsungnya sebuah pernikahan maka yang diberikan adalah minimal 1 atau 2 mayam.⁹⁵

Alasan masyarakat gampong gunung kerambil tidak menerapkan kadar mahar yang tinggi seperti daerah aceh lainnya, disebabkan tidak adanya hadiah yang bisa diberikan oleh pihak perempuan terhadap pihak mempelai laki-laki jika maharnya melebihi dari 5 atau 10 mayam emas, karena jika pihak laki-laki memberikan lebih kepada pihak perempuan, tentunya mereka akan memberikan

⁹⁵ Wawancara dengan Syahrul, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 18 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

hadiah yang setara dengan apa yang telah diberikan terhadap pihak perempuan seperti tanah ataupun sejenisnya, oleh karena itu pihak adat dari gampong gunung kerambil hanya menetapkan 5 mayam emas saja. Hal Itu bertujuan agar tidak memberatkan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Mahar bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan agar menaikkan status dalam masyarakat dan mahar pun bukanlah sebagai benda yang dapat menilai perempuan dari harga mahar yang dapat diperjual belikan atau ditukar seperti barang. Tetapi mahar adalah sebagai hadiah karena kesedian istri untuk dirinya.

Hukum terjadi apabila adanya manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu wilayah. Hukum mengatur hak dan kewajiban pada manusia serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah diberikan itu. Dalam pergaulan hidup pada masyarakat, manusia adalah penggerak suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah. Begitu pula dalam halnya hukum adat, hukum dibuat oleh lembaga adat dengan alasan-alasan yang berdasarkan putusan bersama.

Praktik pada masyarakat gampong gunung kerambil dalam penentuan jumlah mahar telah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing calon baik itu dari segi keadaan ekonomi dan sosialnya sehingga tidak ada pihak keluarga calon mempelai yang merasa dirugikan. Namun pada tempo dulu, jika pihak perempuan yang membatalkan tunangan maka ganti rugi yang harus dibayar adalah dengan emas yang di ganda dua kali lipat dari emas yang dibawa sebelumnya, tetapi jika laki-laki yang membatalkan maka emas yang dibawa menjadi hangus dalam artian milik perempuan seutuhnya. Hal tersebut diatur oleh lembaga adat dengan persetujuan masyarakat pada masa itu yang berpartisipasi dalam menentukan perencanaan serta berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama atas wilayah Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwanya tidak ada sangketa mengenai praktik penyebutan jumlah mahar dalam

akad nikah, dikarenakan masyarakat setempat belum pernah ada yang yang melanggar terhadap ketentuan adat mahar tersebut.⁹⁶

Minimal rata-rata mahar yang di terima masyarakat Gampong Gunung Kerambil adalah terhitung senilai 3 mayam, batas maksimalnya 5 mayam emas. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat gampong gunung kerambil sudah menganut asas kesederhanaan dan kemudahan yang terkandung dalam kompilasi hukum islam pasal 31.

Praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar pada Gampong Gunung Kerambil ini terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat dan tradisi yang ada dimana keberadaannya mendapatkan pengakuan dan sebuah kebenaran dalam masyarakat itu. Sajauh ini belum pernah terjadi sangketa terhadap praktik penyebutan jumlah mahar, dikarenakan tidak ada yang pernah melanggar adat mahar tersebut. Dalam masa perkembangan praktek adat istiadat yang telah terjadi ini menimbulkan pertanyaan apakah aturan dalam tradisi masyarakat ini patut digunakan untuk kegiatan sehari dalam jangka waktu panjang.

C. Hukum Praktik Perbedaan Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Di Gampong Gunung Kerambil Menurut Fiqh Munakahat

Tujuan kehadiran Islam salah satunya adalah untuk memuliakan wanita. Seperti halnya dalam pernikahan maka oleh karena itu salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mewajibkan mahar. Mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki yang hendak membina rumah tangga dengan wanita yang sekufu dengannya dimana besarnya disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Hukum mahar adalah wajib karena mahar dalam hukum praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di gampong gunung kerambil menurut fiqh munakahat adalah bagian dari pada pernikahan atau perkawinan manusia, memang mahar tidak dikategori kedalam syarat dan rukun sebuah perkawinan. Sehingga dalam akad nikah atau dalam ijab

⁹⁶ Wawancara dengan Amad, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 19 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

dan qabul jika tidak disebutkan atau terlupa menyebutkan jumlah mahar dan jenis mahar maka pernikahan itu tetap sah. Tetapi kedudukan mahar sangatlah penting karena merupakan pemberian wajib yang harus ditunaikan dalam sebuah pernikahan.⁹⁷

Dalam tinjauan fiqh munakahat ijab qabul tetap sah tanpa menyebutkan jumlah mahar, Ibnu Qutadah dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan bahwa nikah tetap sah meski tanpa menyebutkan mahar. Oleh karena itu, Islam membenarkan *zawajuz at-tafwidh* atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya *mustahab*, *mustahab* adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh nabi Muhammad satu atau dua kali. Mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, adat atau *al-'urf* menjadi sangat penting dan strategis untuk mengisi kekosongan hukum atau menjajarkan lebih rinci nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan kadar mahar. Hal ini cukup berdasar, karena kedudukan adat diakui baik secara normatifitas agama maupun secara konstitusional hukum Negara.

Praktik penyebutan jumlah mahar pada masyarakat gampong gunung kerambil sudah menjadi bagian dari *urf* (adat istiadat) yang berkembang dalam masyarakat. Karena praktik penyebutan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan sudah biasa diterima oleh masyarakat setempat. Zaman dulu apabila ada calon mempelai laki-laki yang memberikan mahar 5 mayam emas itu sudah dianggap pernikahan anak orang kaya atau wanita yang dinikahi ialah seorang wanita yang berpendidikan tinggi. Penentuan kadar mahar atau *jinamue* dalam masyarakat Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapak Tuan disinggung pertama kali dalam prosesi *maisiak* dan selanjutnya diberitahukan kembali ketika prosesi *antek tando* bahwa adat di gampong gunung kerambil telah menetap kadar maksimal mahar hanya sampai 5 mayam saja, apabila calon mempelai ingin memberikan mahar lebih

⁹⁷ Harijah Darmis, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, April 2016, hlm. 19-35

dari kadar yang telah ditentukan oleh adat itu dianggap sebagai hadiah dan penyebutannya tetap lima mayam tidak boleh lebih. agama islam memang tidak menetapkan suatu kadar dan bentuk mahar, namun dapat disepakati oleh kedua belah pihak, islam sangat menghargai derajat kaum wanita, karena mahar itu diberikan sebagai suatu dan penghargaan terhadap kaum wanita.⁹⁸

Dalam menentukan mahar harus mengedepankan kesanggupan calon suami, bahkan islam sangat menganjurkan meringankan jumlah mahar bagi calon laki-laki yang hendak akan menikahinya sebagai dasar dalam membina rumah tangga. Islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan terlebih lagi dalam hal perkawinan sangat ditekankan. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi kelancaran sebuah ikatan pernikahan yang sakral dan mendatangkan keberkahan dalam pernikahan yang sangat diidam-idamkan.

Praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ini pihak KUA tidak menintervensi terhadap ketentuan adat yang ada di gampong gunung kerambil karena itu tergantung dari kearifan lokal. Bahkan KUA tidak menentukan maharnya berapa, pihak KUA memberikan kebebasan kepada masing-masing adat gampong untuk menetapkan adat dan tidak menghilangkan kearifan lokal. Al adatu muhakkamah (adat itu menjadi hukum), sejauh masyarakat sepakat dengan adat ini. Kebaikan yang terjadi ketika gampong gunung kerambil menetapkan kadar minimal dan maksimal mahar seperti supaya adanya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Contohnya seperti orang miskin yang hanya sanggup memberikan mahar sebanyak 2 mayam ketika ada orang kaya menampakkan kemampuannya sampai 10 mayam emas, seperti di wilayah aceh utara dan aceh lainnya bahkan nantinya akan memberatkan bagi calon suami. Terkadang masyarakat sekarang sudah mengikuti trend, mereka menganggap dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Anjaruddin, Ketua Lorong 1 Gampong Gunung Kerambil, 20 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

adanya mahar yang tinggi akan mengangkat derajat wanita. Pada dasarnya mahar tergantung pada kemampuan seseorang, mahar ini lebih kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan kata nabi sebaik-baik mahar itu adalah yang paling ringan maharnya.

Prinsip kepala KUA terhadap praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah mendukung apa yang menjadi kesepakatan adat, sejauh tidak terjadinya masalah dari kedua belah pihak walaupun sebaiknya menyebutkan mahar sesuai dengan apa yang diberikan. Memang secara hukum meringan mahar itu bagus, terkadang masyarakat lebih mengikuti tren suka meniru seperti adat daerah lain, Karena menurut mereka dengan mahar yang tinggi akan mengangkat derajat wanita tersebut, akibat dengan mahar tinggi seperti daerah aceh lainnya berakibat banyak perempuan yang tidak menikah, menurut Doni selaku kepala KUA mahar maksimal di gampong gunung kerambil sebanyak 5 mayam itu adalah standar, adat ini membuat aturan untuk ada kesamaan antara yang kaya dan yang miskin.⁹⁹

Hal yang berkaitan dengan pernikahan itu didalam agama islam dianjurkan untuk dipercepat pelaksanaannya dan dilarang untuk mempersulit jalan pernikahan. Tujuan adat membuat membuat kadar minimal mahar sebanyak 3 mayam emas dan maksimal mahar sebanyak 5 mayam emas ini ialah meringan bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga adat di gampong gunung kerambil menerapkan penyebutan mahar tidak boleh lebih dari kadar maksimal mahar (lima mayam emas). Karena sejatinya mahar adalah sifatnya berharga juga memuliakan serta bermanfaat bagi calon pasangannya sehingga tidak sampai memberatkan sebelah pihak yang tidak mampu memberikan jumlah mahar yang tinggi sesuai permintaan calon pasangannya.

Dalam fiqih munakahat praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah boleh saja disebutkan dan boleh tidak disebutkan nilainya. Intinya adalah calon

⁹⁹ Wawancara dengan Doni, Kepala KUA Kecamatan Tapak Tuan 20 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

suami harus membayar mahar kepada istrinya (meski mahar itu tidak disebutkan dalam akad nikah). Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab (sesuatu yang dikerjakan okeh Nabi Muhammad satu atau dua kali) lebih utama daripada tidak menyebutkannya. Alasan lain yang menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan dalam akad nikah atau ijab qabul adalah agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar itu adalah hak istri secara mutlak. Saat mahar sudah diberikan berapa pun nilai besarnya maka suami sudah tidak berhak meminta atau menggunakannya lagi. Penyebutan jumlah bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari tentang harta milik istri berupa mahar ini.

Tinjauan fiqh munakahat membolehkan mahar tidak disebutkan dalam akad nikah terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah ayat 236 berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِحِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.¹⁰⁰

Ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya melakukan akad tanpa menyebutkan mahar". Meskipun begitu, menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah lebih utama untuk menghilangkan perselisihan dan mencegah pertengkaran di kemudian hari nantinya.

¹⁰⁰ QS. Al-Baqarah (2): 236.

Menurut Madzhab Maliki, mahar adalah salah satu syarat sah pernikahan, disebutkan atau tidak, mahar tetap suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Sedangkan menurut ulama Al-Zuhaili, akad nikah tidak batal atau tidak dianggap rusak apabila dilakukan tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukanlah rukun atau syarat bagi akad nikah. Tetapi mahar merupakan hukum dari hukum hukum dalam pernikahan. Jika mahar merupakan syarat tentunya pengucapan mahar hukumnya wajib ketika akad nikah. Maka pernikahan Tafwidh atau nikah tanpa mahar di bolehkan menurut kesepakatan para ulama. Pendapat kedua ini yang dianggap dan di tarjih sebagai pendapat yang benar dan menjadi sandaran hukum tentang posisi mahar (shadaq) dalam pernikahan.¹⁰¹

Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak ada ketentuan syara' dalam kadar terendah mahar diikuti oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili yang mengatakan Allah tidak menentukan kadar maskawin. Hal ini diperkuat sabda Rasulullah, "Carilah (maskawin), meskipun cincin besi. Maskawin dapat berbentuk barang, utang suatu tanggungan, atau manfaat tertentu, baik banyak maupun sedikit, asal nilainya tidak sampai melampaui batas yang tidak ada berharga. Sesuatu yang remeh, seperti cincin besi, sah dijadikan maskawin."¹⁰²

Tujuan gampong tidak menerapkan mahar yang tinggi seperti masyarakat aceh lainnya ialah agar tidak membawa dampak buruk pada pasangan yang hendak menikah. Bisa jadi pernikahan yang sudah di rencanakan akan batal, terjadinya perzinahan dimana-mana serta mereka akan kawin lari bagi pasangan yang keluarganya sangat menuntut jumlah mahar yang tinggi. Dan juga bisa terganggu psikologisnya seperti putus asa, trauma, pelampiasan terhadap obat-obat terlarang dan hilangnya kepercayaan diri. Penentuan jumlah mahar yang tinggi membuat kacau kehidupan pemuda akan beban biaya pernikahan sehingga makin berkurang

¹⁰¹ Firman Surya Putra "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan" Jurnal An-Nahl, Vol.8 No.2, Desember 2021.


¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.550.

terjadinya pernikahan di kalangan masyarakat, semakin banyak laki-laki yang akan membujang serta banyak wabah perawan tua bagi wanita.

D. Analisis

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan, niat suci, dan penghormatan pada dirinya. Sejak dulu hingga sekarang, masyarakat Gampong Gunung Kerambil, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. menetapkan kadar minimal dan maksimal mahar, Memberikan mahar yang sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh adat dalam pernikahan bukanlah fenomena baru, melainkan terjadi dikalangan masyarakat Gampong Gunung Kerambil dan sudah menjadi hal biasa yang harus diterima oleh masyarakat. Peneliti menilai sebaiknya menyebutkan keseluruhan mahar dalam akad nikah agar lebih menghargai pemberian yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki.

Melihat realitas yang ada di Gampong Gunung Kerambil, bahwa praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam pernikahan harus sesuai dengan kadar maksimal yang telah ditentukan oleh adat, karena tujuan adat menetapkan mahar yang tidak tinggi seperti daerah aceh lainnya ialah agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Maka, ini termasuk kedalam *'urf shahih* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah karena bertujuan untuk kebaikan.

Kedudukan *'urf* (adat) dapat digunakan sebagai dasar hukum. Merujuk pada kaidah fikih berikut, yaitu *'Urf*. 

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan hadits, ijma' dan qiyas dan istihsan. Dan Imam syafi'I juga menerima *'urf* sebagai hukum apabila tidak berlawanan dengan nash.¹⁰³

¹⁰³ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), hlm.84

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dilihat dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak (batal). ‘Urf kebiasaan yang dianggap sah (‘urf shahih) merupakan suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ sehingga tidak membatalkan yang wajib, tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Sedangkan ‘urf fasid merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau kelompok tertentu, namun bertentangan dengan ketentuan syariat karena telah membatalkan yang haram.

Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku di masyarakat.

Hadis Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.

Hal ini menunjukkan segala adat yang kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, dan merupakan kebutuhan khusus untuk tetap melakukan adat tersebut.¹⁰⁴

Adat merupakan bagian yang selalu melekat pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap adat dan mempertahankan adat nenek moyang merupakan alasan tersendiri adat masih ada hingga saat ini. Bahkan al-‘urf menjadi sumber hukum falid yang merupakan suatu keharusan dan suatu kebutuhan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h1m.. 86.

¹⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, “*Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*”, dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-4, hlm.52.

Dalam hukum islam juga sesuai dengan qawaid fiqhiyah, sebuah adat dapat dianggap menjadi hukum apabila adat itu sudah menjadi kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam hukum islam mahar tidak disebutkan dalam ijab qabul , perkawinan tetap dianggap sah. Karena pengucapan mahar sendiri bukan merupakan rukun sahnya suatu perkawinan.

Disini tidak ada kewajiban untuk mahar, akan tetapi sebaiknya disebutkan sesuai dengan apa yang telah diberikan agar tidak terjadinya unsur penipuan. Maka berdasarkan dari hukum fiqh islam terkait dengan penyebutan mahar perkawinan tetap sah tanpa menyebutkan mahar, akan tetapi yang terjadi didalam adat Gampong Gunung Kerambil penyebutan mahar ketika akad nikah berbeda dengan apa yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki karena adat di gampong gunung kerambil sudah menetapkan kadar minimal mahar sebanyak 3 mayam dan maksimalnya 5 mayam, apabila ada yang memberikan lebih dari kadar maksimal mahar tersebut tidak disebutkan penyebutan keseluruhan yang diberikan, harus mengikuti adat yang telah berlaku. Secara adat itu tidak melanggar hukum islam, karena berdasarkan para ulama sepakat bahwa tidak semuanya sepakat bahwa mahar harus disebutkan, namun sebaiknya sesuai yang disebutkan dengan yang dipraktikkan, karena agar tidak adanya unsur pembohongan.

Peneliti melihat bahwa terjadinya praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad berbeda dengan apa yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki, adat tersebut merupakan *urf shahih*, adat tersebut tidak bertentangan dengan nash. Dalam hal ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali bahwasanya lebih baik menyebutkan mahar daripada tidak menyebutkannya walaupun ada beberapa pendapat tidak mempermasalahkan adat tersebut. Karena menikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan)”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian berikut:

1. Praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di Gampong Gunung Kerambil mempunyai adat yang cukup unik yang mana adat mahar ini sudah ditetapkan kadar minimal dan maksimal mahar dalam pernikahan. Sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh menetapkan mahar diluar batas yang telah ditentukan oleh adat. Kadar minimal mahar dalam Gampong Gunung Kerambil ialah 3 mayam emas, dan kadar maksimal mahar 5 mayam emas. Apabila ada calon mempelai pria ingin memberikan mahar lebih dari 5 mayam emas kepada calon mempelai perempuan, boleh diberikan tetapi tidak disebutkan jumlah keseluruhan mahar yang diberikan ketika akad nikah, karena di gampong gunung kerambil ini sudah menetapkan kadar minimal dan maksimal mahar, dalam hal ini sudah diterapkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang mana masyarakat harus mengikuti aturan adat di gampong
2. Dalam fiqh munakahat hukum praktik penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah di Gampong Gunung Kerambil adalah bagian dari perkawinan, memang mahar tidak dikategorikan ke dalam syarat dan rukun sebuah perkawinan. Sehingga dalam akad nikah atau dalam ijab qabul jika mahar tidak disebutkan atau terlupa menyebutkan mahar dan jenis mahar pernikahan itu tetap sah. Akan tetapi dikarenakan adat yang sudah ditetapkan oleh Gampong Gunung Kerambil ini memiliki kadar maksimal

mahar 5 mayam saja, apabila ada calon mempelai laki-laki yang memberikan lebih dari kadar maksimal yang sudah ditetapkan oleh gampong boleh diberikan tetapi tidak disebutkan keseluruhan yang diberikan ketika berlangsungnya akad nikah atau ijab qabul. Islam membenarkan zawajuz at-tafwidh atau pernikahan tanpa menyebutkan mahar mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah hukumnya mustahab (sesuatu yang telah dikerjakan oleh nabi Muhammad satu atau dua kali). mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, adat atau *al-'urf* menjadi kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan kadar mahar. Hal ini cukup berdasar, karena kedudukan adat diakui baik secara normatifitas agama maupun secara konstitusional hukum Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam” peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

- a. Kepada masyarakat Gampong Gunung Kerambil hendaknya menyebutkan mahar sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki dan lebih menghargai kerja keras mempelai laki-laki atas pemberian yang telah diberikan.
- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam dan luas terkait dengan masalah praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah ditinjau menurut hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Cet I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah*, juz IV, Mesir : Dār al Irsyād, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma' il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabeh al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, Cet. 1, Mesir: Al-Kubra Al-Amiri Pers, 2001.
- Abu Al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Kairo: Issa al-Babi al-Halabi Press, 1955.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, “*Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*”, dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015
- Aidil, Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Almahira.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Aris Nur Qadar ar-Razak, “Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat masyarakat (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)”, *Jurnal Al'Adl*, Vol.11, No. 1, 2018, IAIN Kendari.

- Aspandi, Mahar Dalam Perkawinan Islam; *Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, 2020.
- Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013.
- Azmi Abu Bakar, "Mahar sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah, (Sigli, Aceh, Vol.2, No.2, Desember 2020).
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2018).
- Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 9, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Dedi Arlan "Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar dalam Akad Sighat Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi Akhwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Tahun 2017.
- Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Dwiki, A. Akhyar, "Menikahlah; Halalkan Kemudian Berjuang Bersama-Sama", Gramedia, Jakarta, 2019.
- Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jawa Barat: CV Sains Indonesia, 2022.
- Firman Surya Putra "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan" Jurnal An-Nahl, Vol.8 No.2, 2021.
- Gita Wicahya, "Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Tahun 2019.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

- Halimah, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Vol.6, NO.2, 2017.
- Hamid Sarong, *Fikih*, BandaAceh: Bandar Publishing, 2009.
- Harijah Darmis, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, April 2016.....
- Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1997.
- Idiek Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, Bandung: Rasi Terbit, 2017
- Irvan Alvian, “*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam*”, Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Ismail Suardi Wekke, dkk, *Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Kaumi Adi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam adat Perkawinan Simeulue Barat*: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh 2020.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Grahamedia Press, 2014.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet.2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Mita Rosaliza “*Jurnal Imu Budaya Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”., Vol.11, No.2, Februari Tahun 2015.
- Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammmad Zaini, 2012.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Muhammad Fauzi Sulman, “*Akad Nikah Tanpa Ucapan ijab Qobul dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*”, (Skripsi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, Cet. 20, 2017.*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Karim, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, Guepedia, 2020.
- Musyaffa Amin Ash Shabah, “*Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh- Indonesia dan Selangor-Malaysia*”, Jakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Najamuddin dan Metusalach, *Metode Penelitian Perikanan tangkap*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia Anggota IKAPI, 2022.
- Nazil Famhi, "Tinjau Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1, Tahun 2021.
- Nisa Septyarany, *Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif Hukum Islam di Yordania dan Pakistan)*“. Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2019.
- Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: 2009.
- Qawwam, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*, *Journal For Gender Main Streaming*, Vol.16, No.2, 2022.
- Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka satria, 2000.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. 9, 2017.
- Restika Susanti, *"Pemberian Mahar Terhadap Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Provinsi Lampung"*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2023.
- Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan., *"Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Payah kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kewarganegaraan Unsyiah. Vol, No 1, Banda Aceh 2016.
- Rizem Aizid *"Fikih Keluarga Terlengkap"*, Cet.1, Jogjakarta: Laksana, 2018.
- Rizem Aizid, *Saya Menikah Saya Bahagia*, Yogyakarta: Nur Media Publishing, 2018.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang RasiAksara Books, 2016.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam*, Bandung: Hilal, 2016.
- Supardi, *Metodolgi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Jakarta: Gena Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010,

Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”, Diakses melalui <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>, Pada tanggal 13 September 2022.

Wawancara dengan Ali Sidin, Tuha Peut gampong Gunung Kerambil, 1 Mei 2023 di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Amad, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 19 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Anggara, Sekretaris Gampong Gunung Kerambil, 12 Oktober 2023, di Kecamatan. Tapak Tuan.

Wawancara dengan Anjaruddin, Ketua Lorong 1 Gampong Gunung Kerambil, 20 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

Wawancara dengan Bustami, Mukim Kecamatan Tapak Tuan, 13 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Doni, Kepala KUA Kecamatan Tapak Tuan 20 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Mainiar, Sekretaris Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan, 12 Oktober 2023.

Wawancara dengan Mawar, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 16 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Munadi, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 18 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan

Wawancara dengan Suhasti, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 14 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Syahrul, Masyarakat Gampong Gunung Kerambil, 18 Oktober 2023, di Kecamatan Tapak Tuan.

Wawancara dengan Taufiq, Keuchik Gampong Gunung Kerambil 15 April 2023 di Kecamatan Tapak Tuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama/Nim : Nurdiana Putri/190101028
 Tempat Tanggal Lahir : Tapak Tuan/03 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan,
 Kab.Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MIN 13 Aceh Selatan
 SMP/MTS_n : SMP N.1 Tapak Tuan
 SMA/MAN : MAN 1 Aceh Selatan
 PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Pajrul, S.Pd
 Nama Ibu : Maidar B
 Pekerjaan Ayah : PNS (Guru)
 Alamat : Gampong Gunung Kerambil, Kec.Tapak Tuan, Kab.
 Aceh Selatan

Penulis

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3612/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurdiana Putri

NIM : 190101028

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul : Perbedaan Penyebutan Jumlah Mahar dalam Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3952/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Gampong Gunung Kerambil
2. KUA Kecamatan Tapak Tuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURDIANA PUTRI / 190101028**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Perbedaan Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambil Kec.Tapak Tuan Kab.Aceh Selatan)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 September 2023

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TAPAKTUAN
GAMPONG GUNUNG KERAMBIL
Jalan T.BEN Mahmud, Kode Pos – 23713**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 219 /305 /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURDIANA PUTRI**
 NIM : 190101028
 Alamat : Jl. T. Ben Mahmud Gampong Gunung Kerambil
 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Telah melakukan Penelitian Skripsi dengan judul **Praktik Perbedaan Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat Di Gampong Gunung Kerambil Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)**

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Gunung Kerambil, 20 Oktober 2023
KEUCHIK GAMPONG GUNUNG KERAMBIL


TAUFIQ

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pandangan bapak (Tokoh Adat) mengenai praktik perbedaan penyebutan jumlah mahar di Gampong Gunung Kerambil yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki?
2. Bagaimana sejarah praktik penyebutan jumlah mahar?
3. Apa alasan gampong menetapkan penyebutan jumlah mahar yang tidak sesuai dengan yang diberikan?
4. Apa saja bentuk-bentuk mahar yang diberikan?
5. Apa saja proses sebelum terjadinya peminangan?
6. Apa tujuan adat membuat peraturan mahar maksimal 5 mayam yang harus disetujui oleh masyarakat?



Lampiran 5: Dokumentasi



Gambar.1 Wawancara dengan bapak Taufik selaku Keuchik Gampong Gunung Kerambil



Gambar.2 Wawancara dengan bapak Bustami selaku Mukim Kecamatan Tapak Tuan



Gambar 3. Wawancara dengan Doni Selaku Kepala KUA Kecamatan Tapak Tuan



Gambar 4. Wawancara dengan Suhasti selaku Masyarakat Gampong Gunung Kerambil